



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

JL. USMAN JAFAR Web : <http://dpmpmsp.mamujukab.go.id>  
Email : [dpmpmsp@mamujukab.go.id](mailto:dpmpmsp@mamujukab.go.id). Mamuju 91511

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAMUJU  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
Nomor : 188.45 / 01.c / KPTS / I / 2024**

**T E N T A N G**

**KODE ETIK ARATUR SIPIL NEGARA  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MAMUJU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAMUJU**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya menjaga dan meningkatkan dedikasi, loyalitas, kedisiplinan, kinerja serta tanggung jawabnya sebagai Aparatur Sipil Negara dan Abdi Masyarakat maka pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju perlu adanya kode etik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kedinasan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kode Etik Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik;

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
10. Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mmauju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi ,Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

2. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mamuju;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KE SATU : Kode Etik Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;
- KE DUA : Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang dasar Negara Republik Indonsia;
  - c. Memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas;
  - d. Memberikan pelayanan secara cepat, tegas, objektif dan adil / tidak diskriminatif;
  - e. Bersikap sopan, ramah dan simpatik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - f. Menjaga nama baik Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;
  - g. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi, terbuka, jujur dan tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang, serta tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - h. Tidak menerima pemberian / gratifikasi dalm bentuk apapun;
  - i. Patuh, bertanggungjawab terhadap tugas – tugas yang diberikan;
  - j. Berfikir positif, kreatif dan inovatif untuk kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas;
  - k. Profesionalisme dan selalu berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju;
- KE TIGA : Kode Etik sebagaimana dimkasud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA wajib menjadi pedoman seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.
- KE EMPAT : Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik dilaksanakan dengan pengawasan melekat secara berjenjang.
- KE LIMA : Pelanggaran terhadap Kode Etik Aparatur Sipil Negara padaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dikenakan sanksi moral dan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KE ENAM : Bagi Aparatur Sipil Negara yang bekerja dan berperilaku baik maka akan diberikan penghargaan sebagaimana diatur dalam perundang – undangan yang berlaku.

KE TUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas,



HJ. HASNAWATY SYAM, S.E.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda /IVc  
NIP : 19680928 200604 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Mamuju di Mamuju ( Sebagai Laporan ).-
2. Inspektur Inspektorat Kab. Mamuju di Mamuju.-
3. Peringgal.-